

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS WARIS ANAK HASIL PEMERKOSAAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG DI KELURAHAN WIYUNG KECAMATAN WIYUNG KOTA SURABAYA

A. Analisis Tentang Pemerksaan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anak Kandung

Pemerksaan merupakan suatu tindak kejahatan yang dilarang. Dinegara manapun, semuan melarang adanya tindak kejahatan pemerksaan atau bentuk kekerasan seksual terhadap wanita itu. Kekerasan seksual terhadap wanita dalam bentuk pemerksaan merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat perhatian khusus, karena kasus ini merupakan masalah sosial yang bisa membawa dampak buruk di masyarakat.

Indonesia juga mengatur larangan mengenai tindak kejahatan pemerksaan. Aturan tersebut terdapat dalam KUHP ayat 285 dikatakan bahwa “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa

perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.⁸⁶

Selain kekerasan seksual yang dimaksudkan dalam KUHP, kekerasan seksual pada anak juga mendapat perhatian dari pemerintah dengan diundangkannya UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketentuan pidana mengenai kekerasan seksual pada anak diatur dalam BAB XII pasal 81 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah.”⁸⁷

Kasus yang penulis sorot kali ini merupakan kasus pemerkosaan yang dilakukan ayah pada anak kandungnya. Dalam KUHP maupun UU Perlindungan Anak tidak ada kualifikasi terhadap pemerkosaan yang dilakukan pada orang lain atau pada keluarga sendiri. Karena hukum memandang sama kejahatan pemerkosaan pada siapapun. Padahal pemerkosaan yang dilakukan dilingkup keluarga akan membawa dampak yang lebih besar dari pada pemerkosaan pada umumnya.

⁸⁶ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: politeia: 1989), pasal 285

⁸⁷ UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak BAB XII pasal 81

Menurut hukum Islam, seorang pemerkosa akan dikenakan had zina. Sedangkan untuk korban pemerkosaan tidak dikenai had zina, meskipun ia juga melakukan hubungan seksual diluar perkawinan tapi perbuatan tersebut dilakukan bukan atas kehendaknya melainkan karena karena dipaksa atau diancam oleh pemerkosa. Islam memahami keadaan tersebut, oleh karena itu Islam menetapkan bagi pemerkosa untuk membayar ganti rugi atas perbuatannya. Para fuqaha Imamiyah, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka ia harus membayar mahar *misil*, tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya (dengan rela), maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apapun.⁸⁸ Karena dalam kasus ini sudah jelas bahwa sang anak dipaksa oleh ayahnya, maka sang ayah wajib memberikan mahar pada anak kandung yang telah diperkosanya, sebagai ganti rugi atas vaginanya.

Dalam KUHP, hukuman bagi pelaku pemerkosaan hanya dikenakan maksimal 12 tahun kurungan penjara sedangkan untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur hanya diganjar maksimal 15 tahun penjara. Untuk sebuah kejahatan yang dapat menghancurkan masa depan seseorang menurut penulis itu tidaklah cukup. Sehingga menurut penulis perlu adanya pembaharuan undang-undang tentang kejahatan pemerkosaan agar diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Apalagi untuk kasus ayah

⁸⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima Mazhab (edisi lengkap)*, diterjemahkan oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera Baristama: 1996), hal 367

yang memperkosa anaknya sendiri hingga hamil agar perlu mendapat perhatian lebih dari penegak hukum, melihat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

B. Analisis Tentang Status Waris Anak Hasil Pemeriksaan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Kelurahan Wiyung Kecamatan Wiyung Kota Surabaya

Waris merupakan hal penting yang harus selalu diperhatikan oleh setiap umat muslim di dunia. Allah telah mensyariatkan umat muslim untuk membagiakan waris pada ahli warisnya. Allah juga telah menjelaskan sebagian dari bagian-bagian ahli waris yang tercantum dalam surah an-Nisā ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّمَّهُمَا السُّدُسُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,

Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam waris antara lain ialah mengenai Rukun dan syarat waris, serta sebab dan penghalang waris.

Rukun waris adalah:

- *Muwarris*, yaitu orang yang mewariskan
- *Maurus*, yaitu harta peninggalan muwarris, dan
- *Waris*, yaitu orang yang akan mewarisi harta muwarris

Syarat waris adalah:

- Muwarris atau orang yang meninggal dunia
- Ahli waris yang masih hidup
- Hubungan kewarisan yang sah

Sebab-sebab mewarisi adalah:

- Adanya hubungan nasab
- Adanya hubungan perkawinan
- Hubungan walā, dan
- Hubungan sesama Islam.

Halangan mewarisi antara lain karena:

- Perbudakan
- Pembunuhan, yaitu ahli waris tidak mendapat warisan jika ia membunuh muwarrisnya, dan
- Berlainan agama. Dalam hadis Nabi dijelaskan larangan mewarisi dengan orang kafir, yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim." ⁸⁹

Kasus pemerkosaan ayah terhadap anak kandung ini tidak terdapat unsur penghalang waris di dalamnya, sehingga masih ada kemungkinan

⁸⁹ Muhammad Fuadi Abdul Baqi, *Shohih Muslim jilid 6*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: 1995), hal 44

untuk bayi yang lahir dari hubungan tersebut untuk saling mewarisi lewat hubungan nasab yang akan penulis analisis didalam penelitian ini.

Mengenai nasab anak hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandung terdapat kemiripan dengan nasab anak zina. Anak zina dapat mewarisi dari ibu dan kerabat ibu saja karena ia hanya memiliki hubungan nasab pada ibu dan kerabat ibu saja. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَهُوَ وَلَدُ زِنَا لِأَهْلِ أُمَّهِ...

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid, telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Muhammad bin Rasyid dengan sanad serta maknanya, dan ia menambahkan; dan ia adalah anak hasil perzinahan, ia untuk keluarga ibunya...⁹⁰

Nasab anak zina diatur pula dalam KHI pasal 100, yang menyebutkan bahwa “ anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”, sehingga anak diluar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, seperti dijelaskan pula dalam hadis nabi berikut:

⁹⁰ Abdul Kaidir Abdul Khoir-Muhammad Sayyid-Sayyid Ibrahim, *Sunan Abu Dawud jilid 2*, (Kairo: Darul Hadis: 1999), hal 974-975

وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاوَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ
وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زَنِيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أُمَةٍ

Artinya: “apabila ia (anak) berasal dari seorang budak wanita yang tidak ia (laki-laki) miliki atau dari wanita merdeka yang berzina dengannya maka anak tersebut tidak bergabung (dengan ahli warits), dan tidak mewarisi. Walaupun orang tersebut mengklaimnya namun anak tersebut merupakan hasil perzinahan dengan wanita merdeka atau seorang budak.”⁹¹

Dalam hadis tersebut mengandung pengertian bahwa anak zina tidak bernasab kepada ayah biologisnya meskipun ayah biologisnya telah mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya. Dengan kata lain bisa diartikan bahwa anak zina tidak memiliki seorang bapak dan hanya terlahir sebagai anak dari seorang ibu saja.

Anak yang lahir dari hasil pemerkosaan ayah kepada anak kandung yang terdapat di Kelurahan wiyung ini bisa diqiyaskan dengan anak hasil zina pada umumnya. Namun dalam hal ini ada perbedaan nasab antara anak dengan ayah biologisnya dari hasil perzinahan dan dari hasil pemerkosaan ayah pada anak kandungnya. Karena dalam hal ini kerabat ibulah yang sekaligus menjadi ayah biologisnya. Jika kita berpacu pada hadis nabi diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandung tidak mendapatkan waris dari ayah biologisnya karena dapat dipahami bahwasannya anak yang lahir diluar nikah tidaklah memiliki

⁹¹ Abdul Kaidir Abdul Khoir-Muhammad Sayyid-Sayyid Ibrahim , *Ibid*,), hal 974-975

seorang bapak. Namun, karena yang menjadi ayah biologisnya adalah sang kakek, maka hubungan nasab antara anak hasil pemerkosaan tersebut dengan kakeknya tidaklah terputus, sehingga ia tetap berhak mendapatkan waris dengan berkedudukan sebagai cucu tapi tidak sebagai anak.

Dalam hal hijab mahjub, kemungkinan anak hasil pemerkosaan ini dapat terhibab oleh saudara-saudara tiri ibunya, yang berasal dari pernikahan ayahnya dengan wanita lain. Anak ini termasuk golongan ahli waris *Zawil arham* yaitu golongan ahli waris yang tidak mendapat bagian tertentu, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, dan bukan ahli waris yang mendapat bagian sisa (*ashabah*).⁹² Sedangkan yang mendapat bagian tertentu, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis disebut dengan *Zawil furud*, dan ahli waris yang mendapat bagian sisa (*ashabah*) disebut dengan *Zawil ashabah*.⁹³

Zawil furud dibedakan menjadi dua macam yaitu, *Zawil furud sababiyyah* dan *Zawil furud nasabiyyah*. *Zawil furud sababiyyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan sipewaris (duda/janda). *Zawil furud nasabiyyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan sipewaris. Yang termasuk golongan ini adalah:⁹⁴

- Luluhur perempuan: ibu dan nenek;

109 ⁹² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada: 2012), hal

⁹³ Ibid, ...

⁹⁴ Otje Salman dan mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Revika Aditama, 2002), hal 52

- Leluhur laki-laki: bapak dan kakek;
- Keturunan: anak (laki-laki/perempuan) dan cucu (laki-laki/perempuan) pancar laki-laki.
- Saudara: saudara/i seibu, sekandung, atau sebapak.

Zawil ashabah dibedakan kedalam tiga macam, yaitu *ashabah binnafsih*, *ashabah bilghair*, dan *ashabah ma'alghair*.⁹⁵

Ashabah binnafsih adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan simati tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu:

- Leluhur laki-laki: bapak dan kakek;
- Keturunan laki-laki: anak laki-laki dan cucu laki-laki; dan
- Saudara laki-laki sekandung/sebapak.

Ashabah bilghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah* dan bersama-sama menerima *ushubah* yaitu:

- Anak perempuan yang mewarisi bersama dengan anak laki-laki;
- Cucu perempuan yang mewarisi bersama cucu laki-laki; dan
- Saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewarisi bersama dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak.

Ashabah ma'alghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat

⁹⁵ Ibid,....

dalam menerima *ushubah*, yaitu saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

Anak hasil pemerkosaan dalam kasus ini tidak termasuk kedalam golongan-golongan yang disebutkan diatas, sehingga ia termasuk golongan ahli waris *Zawil arham*. Menurut beberapa ulama seperti Umar, Ali, Ubaidah bin al-jarah, Mu'adz bin Jabal dan Abu Darda' berpendapat bahwa *zawil arham* berhak menjadi ahli waris bila tidak terdapat ahli waris *zawil furud* dan *ashabah* atau dalam arti ahli warisnya hanya terdiri dari suami atau istri.⁹⁶

Golongan ini mendasarkan pendapatnya dari ayat al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.”⁹⁷

Sebagai *zawil arham*, cucu pancar perempuan tidak akan menerima waris sedikitpun jika ada ahli waris *zawil furud* dan *ashabah*. Dalam kasus ini, selain Suci, pak Waras juga memiliki empat orang anak dari perkawinannya

⁹⁶ Amir syarifudin. *Hukum kewarisan Islam*, (Jakarta: kencana pranada media, 2004), hal 150

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010), hal 274

dengan istri-istri selain bu nanik, sehingga besar kemungkinan anak ini tidak mendapatkan waris.

Para *fuqaha tabi'in* dan imam-imam fiqih berpendapat, bahwa anak-anak yang bernasib seperti ini bisa mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat wajibah, dasar yang digunakan adalah surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁹⁸

Menurut jumhur ulama dan mayoritas ulama tafsir, ayat ini telah dinasakh dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ashabus Sinnin dan lain-lainnya dari Umar bin al-Khathab,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memberikan hak-haknya kepada orang yang berhak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris.⁹⁹

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro: 2010), hal 44

⁹⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Damaskus: Darul Fiqri: 2005), hal 485

Karena adanya hadis diatas, maka kewajiban berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat itu dinasakh, Ibnu Katsir dalam ijma'nya berkata bahwa “berwasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat itu telah di nasakh oleh hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Kharijah”.

Adapun untuk kerabat yang bukan ahli waris itu dibolehkan untuk diberikan wasiat sepertiga (1/3) bagian. Ayat ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Ibnu Umar,

مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمًا لَهْ شَرِيٍّ عُوْصِرِي فِي يَوْمِي إِلاَّ وَصِيَّتْكُمْ نَفْسِي عِنْدَهُ

Artinya: Tak seorang muslimpun berhak atas wasiat jika hanya tinggal bersamanya dua malam, kecuali wasiat itu telah ditulis untuknya.

Ibnu Umar berkata,¹⁰⁰

مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص. م. يَقُولُ ذَلِكَ, إِلاَّ وَ عِنْدِي وَصِيَّتِي

Artinya: Ali tidak beranjak semalampun ketika aku mendengar rasulullah mengatikan hal tersebut, hingga aku memiliki wasiat.¹⁰¹

Adapun ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan untuk berbuat baik pada kerabat, itu sangat banyak sekali.

¹⁰⁰ Ibid,

¹⁰¹ Ibid, 486

Ibnu Abbas, Hasan Bisri, Thawus, Masyruq, dan kawan-kawannya menyetujui bahwa wasiat kepada ibu bapak dan karib kerabat telah dinasakh, sedangkan bagi kerabat yang bukan ahli waris itu tetap wajib diberi wasiat. Kewajiban wasiat ini dibenarkan dengan perkataan “wasiat itu wajib bagi kerabat yang merupakan ahli waris dan kerabat yang bukan ahli waris”. Kemudian kerabat yang merupakan ahli waris itu dinasakh, maka yang wajib hanya untuk kerabat yang bukan ahli waris saja.¹⁰²

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anak hasil pemerkosaan ini layak dan wajib mendapatkan wasiat wajibah ketika ia terhibab oleh ibu dan saudara ibu. Karena ia juga berkedudukan sebagai ahli waris *zawil arham*, sehingga kecil kemungkinan baginya untuk memperoleh harta waris.

¹⁰² Ibid,